



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1659, 2015

BNPB. Penyimpanan. Kendaraan. Penanggulangan
Bencana. Tata Cara.

PERATURAN KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARAPENYIMPANAN

KENDARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyimpanan kendaraan penanggulangan bencana yang dihibahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota perlu diatur Tata Cara Penyimpanan Kendaraan Penanggulangan Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Penyimpanan Kendaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2534, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 557);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN KENDARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNPB ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Kendaraan adalah alat transportasi darat, air dan udara baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup, kendaraan ini biasanya buatan manusia, tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan.
4. Kendaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Kendaraan PB adalah kendaraan dengan segala fungsi dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital dalam rangka penanggulangan bencana dan dicatat sebagai Barang Milik Negara.

5. Jenis Kendaraan Penanggulangan Bencana adalah Kendaraan Darat dan Air yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana.
6. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
7. Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan, serta pelaporan material dan peralatan agar kualitas dan kuantitas terjamin.
8. Operasional Pergudangan adalah proses pengelolaan gudang mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan sampai dengan pelaporan.
9. Penyimpanan adalah proses kegiatan menyimpan kendaraan di dalam gudang dengan cara menempatkan kendaraan yang diterima untuk kepentingan operasional.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratandan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagaitempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaanyang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik-turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan sertasebagai tempat perpindahan intra dan antarmodatransportasi.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitandengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjangkelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintaskapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dankeamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atauantarmoda serta mendorong perekonomian nasional dandaerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang

akan melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan penumpang dengan konstruksi tertentu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata cara penyimpanan kendaraan PB dimaksudkan untuk mewujudkan penyimpanan kendaraan PB yang baik, benar dan aman.
- (2) Tata cara penyimpanan kendaraan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, dan terjaganya kuantitas serta kualitas kendaraan PB.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara penyimpanan kendaraan ini meliputi:

- a. jenis kendaraan PB;
- b. pengelolaan tempat penyimpanan kendaraan PB; dan
- c. pelaksanaan penyimpanan kendaraan PB.

BAB II

JENIS KENDARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Kendaraan Darat PB berupa mobil dan/atau motor yang digunakan untuk penanggulangan bencana terdiri dari mobil :
 - a. truk serba guna;
 - b. dapur umum lapangan;
 - c. truk tangki air;
 - d. *ambulance*;
 - e. toilet;
 - f. *rescue*;